



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan mengenai pelayananan, pemberian insentif, pemberian kemudahan investasi, keterangan kesesuaian tata ruang, layanan informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM), Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM), dan Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.
9. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
10. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.

11. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
13. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
14. Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi komersial yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
15. Izin Usaha Perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Izin Usaha Penggabungan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat **IMB**, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan/merubah/merobohkan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang daerah, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
20. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi.
21. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat.
22. Izin Penggunaan Alun-alun adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menggunakan alun-alun baik sebagian tempat atau keseluruhan sesuai dengan peruntukannya.
23. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah izin usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
24. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi adalah izin usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
25. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah izin usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
26. Izin Usaha Kawasan Pariwisata adalah izin usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah izin usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
28. Izin Usaha Daya Tarik Wisata adalah izin usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
29. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah izin usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
30. Izin Usaha Jasa Pramuwisata adalah izin usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
31. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah izin usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
32. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah izin usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
33. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah izin usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
34. Izin Usaha Wisata Tirta adalah izin usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air. termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

35. Izin Usaha Spa adalah izin usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
36. Izin Penyelenggaraan Optikal adalah izin yang diberikan kepada setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.
37. Izin Penyelenggaraan Apotek adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara apotek untuk menyelenggarakan kegiatan usaha apotek sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi syarat.
38. Izin Mendirikan Klinik adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis setelah memenuhi persyaratan dan standart.
39. Izin Operasional Klinik adalah Izin yang diberikan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis setelah memenuhi persyaratan dan standart.
40. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan untuk mendirikan rumah sakit yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
41. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
42. Izin Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihabn kesehatan.

43. Izin Penyelenggaraan Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh Puskesmas setelah memenuhi persyaratan dan standart.
44. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
45. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
46. Surat Tanda Daftar Waralaba, yang selanjutnya disingkat STDW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
47. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin yang diberikan kepada toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
48. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya disingkat IUPPT, adalah izin yang diberikan untuk upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar tradisional sebagai sarana perekonomian masyarakat untuk mewujudkan iklim berusaha yang sehat melalui perencanaan, pendirian, penyelenggaraan aktivitas perpasaran, pengendalian penyelenggaraan, dan evaluasi pasar secara berkesinambungan.
49. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin yang diberikan untuk upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pusat perbelanjaan sebagai sarana perekonomian masyarakat untuk mewujudkan iklim berusaha yang sehat melalui perencanaan, pendirian, penyelenggaraan aktivitas perpasaran, pengendalian penyelenggaraan, dan evaluasi pasar secara berkesinambungan.

50. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG, adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti gudang tersebut sudah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
51. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
52. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
53. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh DPMPTSP untuk memperpanjang IMTA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
54. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja adalah izin yang diberikan kepada instansi pemerintah atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
55. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan Pemerintah Daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
56. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) adalah izin yang diberikan untuk kegiatan menyimpan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dilakukan oleh Penghasil Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) dengan maksud menyimpan sementara Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dihasilkan.
57. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
58. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk mendirikan Rumah Potongan Hewan-Ruminansia (bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat ~~memelihara~~ memelihara hewan ruminansia).

59. Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk dapat melakukan pemotongan hewan ruminansia di Rumah Potong Hewan Ruminansia.
60. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk mendirikan Rumah Potong Unggas (bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas).
61. Izin operasional Rumah potong Unggas adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk dapat melakukan pemotongan unggas di Rumah Potong Unggas.
62. Izin Pendirian Klinik Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk mendirikan klinik hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
63. Izin Operasional Klinik Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/atau badan hukum untuk melaksanakan operasional klinik hewan yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
64. Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau korporasi yang mempunyai tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan atau usaha penjualan daging yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
65. Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk mendirikan rumah sakit hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
66. Izin Operasional Rumah Sakit Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk melaksanakan operasional rumah sakit hewan yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
67. Izin Toko Obat dan Pakan Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk melaksanakan usaha di bidang penyediaan dan peredaran obat dan pakan hewan selain obat keras setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

68. Izin Depo Obat Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk melaksanakan usaha di bidang penyediaan dan peredaran obat hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
69. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah adalah izin yang diberikan kepada koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
70. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah adalah izin yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mendirikan kantor yang berfungsi sebagai kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
71. Izin Pedagang Eceran Obat adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang berbadan hukum yang memilih izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.
72. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional yang kemudian disebut UMOT, adalah izin yang diberikan kepada badan usaha perorangan yang memiliki usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
73. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal adalah izin yang diberikan kepada orang-perorangan, kelompok orang atau badan hukum untuk mendirikan pendidikan non formal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
74. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah izin yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/desa, orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum untuk mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
75. Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) adalah izin yang diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang membentuk badan penyelenggara berbadan hukum untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan dasar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

76. Izin Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan trayek angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah daerah yang tidak termasuk dalam angkutan perkotaan yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
77. Izin Trayek Angkutan Penumpang Perkotaan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan trayek angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
78. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi dan angkutan khusus) adalah izin yang diberikan untuk kegiatan trayek angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Agometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
79. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk pemrosesan dan penandatanganannya.
80. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
81. Pemberi insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
82. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
83. Keterangan kesesuaian tata ruang adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemohon atas kesesuaian peruntukan ruang pada lokasi yang dimohon berdasarkan pada analisis pola dan struktur ruang yang didukung aspek legalitas kepemilikan lahan serta kondisi eksistingnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas pendelegasian sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara dan efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b. memberikan percepatan pemberian izin dan non izin berusaha di Daerah melalui DPMPTSP.

Pasal 4

Sasaran pendelegasian sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan adalah:

- a. terwujudnya pelayanan prima yang cepat, mudah, transparan, sederhana, efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. meningkatkan hak masyarakat terhadap kepastian hukum dalam pelayanan perizinan; dan
- c. terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan pada setiap jenis izin usaha.

BAB III PENYELENGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP mengelola adminisitrasi perizinan dan nonperizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berikas.

- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan DPMPPTSP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan
Pasal 6

- (1) Jenis perizinan yang didelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala DPMPPTSP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Prinsip Perluasan;
- c. Izin Prinsip Perubahan;
- d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (Merger);
- e. Izin Usaha;
- f. Izin Usaha Perluasan;
- g. Izin Usaha Perubahan;
- h. Izin Usaha Penggabungan (Merger);
- i. Izin Lokasi;
- j. Izin Lingkungan;
- k. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- l. Izin Penampungan Sementara Limbah B3;
- m. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada camat;
- n. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK);
- o. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- p. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
- q. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- r. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
- s. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- t. Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
- u. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- v. Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
- w. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pertemuan;
- x. Izin Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
- y. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

- z. Izin Usaha Wisata Tirta;
- aa. Izin Usaha Spa;
- bb. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- cc. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- dd. Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW);
- ee. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- ff. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
- gg. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- hh. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- ii. Tanda Daftar Industri (TDI);
- jj. Izin Usaha Industri (IUI);
- kk. Izin Penyelenggaraan Optikal;
- ll. Izin Penyelenggaraan Apotek;
- mm. Izin Mendirikan Klinik;
- nn. Izin Operasional Klinik;
- oo. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- pp. Izin Operasional Rumah Sakit Sementara dan tetap (Kelas C dan Kelas D);
- qq. Izin Laboratorium Klinik;
- rr. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
- ss. Izin Pedagang Eceran Obat;
- tt. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- uu. Izin Usaha Peternakan;
- vv. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- ww. Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- xx. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas;
- yy. Izin Operasional Rumah Potong Unggas;
- zz. Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging;
- aaa. Izin Pendirian Klinik Hewan;
- bbb. Izin Operasional Klinik Hewan;
- ccc. Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan;
- ddd. Izin Operasional Rumah Sakit Hewan;
- eee. Izin Toko Obat dan Pakan Hewan;
- fff. Izin Depo Obat Hewan;
- ggg. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten Kota;
- hhh. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- iii. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

- jjj. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - kkk. Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP);
 - lll. Izin Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan;
 - mmm. Izin Trayek Angkutan Penumpang Perkotaan;
 - nnn. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi dan Angkutan Khusus);
 - ooo. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - ppp. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;
 - qqq. Izin Reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada camat; dan
 - rrr. Izin Penggunaan Alun-alun Purwodadi.
- (2) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pemrosesan perizinan, dan penandatanganan keputusan tentang perizinan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Non Perizinan

Pasal 7

Jenis pelayanan non perizinan yang didelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian insentif;
- b. pemberian kemudahan investasi;
- c. keterangan kesesuaian tata ruang;
- d. layanan informasi; dan
- e. layanan pengaduan.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;

- c. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - d. percepatan pemberian perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian keterangan kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Layanan informasi berupa penyediaan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui website <http://dpmptsp.grobogan.go.id> dan pemberian pelayanan di *Front Office* (FO).
- (5) Pelayanan informasi meliputi:
- a. Layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan non perizinan;
 - b. Layanan konsultasi atas informasi, antara lain:
 - 1. peraturan perundangan-undangan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 2. potensi dan peluang daerah;
 - 3. daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - 4. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 5. tata cara pencabutan perizinan dan non perizinan;
 - 6. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
 - 7. tata cara layanan pengaduan masyarakat;
 - 8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 9. data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah dan tanah; dan/atau
 - 10. informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.
- (6) Layanan pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat atas ketidakpuasan layanan perizinan oleh DPMPTSP melalui surat, petugas loket, telepon, faksimil, email, SMS Center, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di DPMPTSP.
- (7) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP.
- (8) Kepala DPMPTSP berwenang meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan, dalam hal terdapat pengaduan dari masyarakat terhadap kegiatan usaha yang terbukti tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu oleh DPMPTSP.
- (2) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan masing-masing wakil dari Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan hasil pemeriksaan lapangan (rekomendasi) kepada kepala DPMPTSP.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
- (3) Pembinaan di bidang Penanaman Modal menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala DPMPTSP.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi atas laporan kegiatan penanaman modal;
 - b. penyuluhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal;
 - c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal;
 - d. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
 - e. pengkajian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan fasilitasi yang telah diberikan;
 - f. pemeriksaan lapangan ke lokasi penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai perkembangan penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan pembiayaan.

- (2) Bupati melalui Kepala DPMPTSP menyampaikan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut dalam penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2013 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 47); dan
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI GROBOGAN,

AGUS SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Mei 2017


PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN GROBOGAN
SETDA
GUB. MOHAMAD SUMARSONO, M. SI

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR .16